



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 860 / 2767 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan Reformasi Briokrasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 129, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 52, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5071);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.32 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatam Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personil sbegaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum Pertama mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : Juni 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



PRIJO ANGGORO BR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Prijo Anggoro BR, SH, M.Si	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perustakaan Prov. Jateng	Penanggung Jawab
2	Sapta Hermawati, SH, MM	Sekretaris	Kerus & Assesor
3	M. Bakhrun Efendi, SS, M. Hum	Pili Kesubbag Umpeg	Sekretaris
Koordinator Pelaksana Pokja 1 : Manajemen Perubahan			
4	M. Bakhrun Efendi, SS, M. Hum	Pili Kesubbag Umpeg	Koordinator
5	Dewo Ade Andes, S.Kom	Staf Subbag Umpeg	Anggota
Pokja 2 : Peraturan Perundang-undangan			
6	Nasib, S. Sos, MM	Kasi Depost	Koordinator
7	Wulsi Nita Julita, SH	Staf Subbag Umpeg	Anggota
Pokja 3 : Penataan dan Penguatan Organisasi			
8	Ic. Pramudi Tjaiteno, MM, M.Si	Kabid LPA	Koordinator
9	Putra, SP	Aspiran Aili Medya	Anggota
Pokja 4 : Penataan Tata Laksana			
10	Drs. Sri Lestari Handayani, MM	Kabid PPA	Koordinator
11	Indah, SH, MM	Aspiran Aili Medya	Anggota
Pokja 5 : Penataan Sistem Manajemen SDM			
12	Hana Rochati, SH, MM	Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Koordinator
13	Muhammad Taufiq, S. STP, M. Si	Kasi Pemasntaan Kearsipan	Anggota
Pokja 6 : Penguatan Akuntabilitas			
14	Nurul Laili Hasanah, SE	Pili Kesubbag Keuangan	Koordinator
15	M. M. Pradipawan, SH, MM	Pili Kesubbag Program	Anggota

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 860 / 2767 TAHUN 2021

Tanggal : Juni 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prijo Anggoro BR., SH, M.Si	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov.Jateng	Penanggung Jawab
2.	Sapta Hermawati,SH,MM	Sekretaris	Ketua & Asessor
3.	M. Bakhrun Efendi, SS, M.Hum	Plt Kasubbag. Umpeg	Sekretaris
Pokja 1 : Manajemen Perubahan			
5.	M. Bakhrun Efendi, SS, M.Hum	Plt Kasubbag. Umpeg	Koordinator
6.	Dewo Ade Andrea,S.Kom	Staf Subbag. Umpeg	Anggota
Pokja 2: Peraturan Perundang-undangan			
7.	Nasib,S.Sos,MM	Kasi Deposit	Koordinator
8.	Wula Nita Juliati,SH	Staf Subbag. Umpeg	Anggota
Pokja 3 : Penataan dan Penguatan Organisasi			
9.	Ir. Prambudi Trajutrisno, MM, M.Si	Kabid. LPA	Koordinator
10	Sutarja,SP	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
Pokja 4 : Penataan Tata Laksana			
11.	Dra. Sri Lestari Handayani,MM	Kabid. PPA	Koordinator
12.	Indarto, SH, MM	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
Pokja 5: Penataan Sistem Manajemen SDM			
13.	Muhammad Taufiq, S.STP, M.Si	Kasi Pemanfaatan Keasripan	Koordinator
14.	Diah Triwulan Sari, S.Sos	Arsiparis Madya	Anggota
Pokja 6: Penguatan Akuntabilitas			
15.	Nurul Laili Hasanah, SE	Plt. Kasubbag. Keuangan	Koordinator
16.	M.M.Pradoposari,SH,MH	Plt. Kasubbag.Program	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pokja 7 : Penguatan Pengawasan			
18.	Lutfi Hasan, SH	Plt. Pengawasan	Koordinator
19.	Diyah Wahyuningsih,SH	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
Pokja 8: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
20.	Dra. Berti Soraya, MSi	Kasi layanan	Koordinator
21.	Dra.Tri Murti HW,M.Si	Kasi Pengeolahan Perpustakaan	Anggota
22.	Diah Triwulansari,S.Sos	Arsiparis Ahli Madya	Anggota

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PRJO ANGGORO BR

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 860 / 2767 TAHUN 2021
Tanggal : Juni 2021

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab dan memberikan pengarahan terhadap Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua	Mengkoordinir dan mengendalikan Tim dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Menyelesaikan administrasi dan menyiapkan monitoring dan evaluasi serta data dukung berkaitan dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
4.	Koordinator Pelaksana	<p>a. PokJa Manajemen Perubahan</p> <p>b. Pokja Peraturan Perundang-undangan</p> <p>c. Pojka Penataan dan Penguatan Organisasi</p> <p>d. Pokja Penataan TataLaksana</p> <p>e. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM</p> <p>f. Pokja Penguatan Akuntabilitas</p> <p>g. Pokja Penguatan Pengawasan</p> <p>h. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayahah Publik</p> <p>Tugas:</p> <p>1. Koordinator Pelaksana yang dibagi beberapa Pokja secara teknis membantu dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area Perubahan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;</p> <p>2. Membantu pelaksanaan monitoring dan Evaluasi serta Rencana Tindak Lanjut atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah direncanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Melengkapi dan menyempurnakan data dukung Penyelenggaraan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>4. Menyampaikan hasil Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Reformasi</p>

	Birokrasi Tahun 2021 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
--	--

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PRIJO ANGGORO BR